



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL  
SOSIALISASI STANDAR  
KOMPETENSI LULUSAN**


**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2017**

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	:	001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	1 dari 12 halaman

**MANUAL  
SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
<b>1. Perumusan</b>	Herman, S.Pd., M.Pd.	Koord. Tim SPMI		
<b>2. Pemeriksaan</b>	Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si.	Wakil Rektor I		
<b>3. Persetujuan</b>	Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.	Sekretaris Senat		
<b>4. Pengesahan</b>	Prof. Dr. Husain Syam, M.TP.	Rektor		
<b>5. Pengendalian</b>	Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd.	Ketua PPM UNM		

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	:	001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	2 dari 12 halaman

## **A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

### **1. Visi:**


UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan kewirausahaan.

### **2. Misi:**

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara.
4. Mengembangkan lembaga universitas menjadi *Teaching and Research University* yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa.


### **3. Tujuan dan Sasaran:**

- a. Pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi/lembaga.
  - 1) Peningkatan status UNM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
  - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi program studi.
  - 3) Mempertahankan Akreditasi Unggul UNM.
  - 4) Penegasan otonomi fakultas atau unit kerja dalam pengelolaan keuangan.
  - 5) Penataan administrasi akademik, kepegawaian, dan keuangan berbasis *Information and Technology*.
  - 6) Penegasan peran dan fungsi serta tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA) mahasiswa.
  - 7) Memfasilitasi pembukaan fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lembaga.
  - 8) Pengadaan pedoman baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi tata kelola program S1, S2, dan S3 sesuai dengan rumpun keilmuan.
  - 9) Dukungan manajemen pemerolehan sertifikat keahlian bagi tenaga kependidikan.
  - 10) Peningkatan tata kelola fakultas atau unit-unit yang berstandar ISO 9001:2008 laboratorium/studio yang mendukung kerja tridarma perguruan tinggi berstandar ISO 17025:2008.
  - 11) Penegasan fungsi UNM sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	: 001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	: 27 Desember 2017
		Revisi	:
		Halaman	: 3 dari 12 halaman


pendamping, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

- 12) Mendorong setiap unit fakultas memiliki pusat pelatihan (*training center*) pengembangan pendidikan dan kewirausahaan.
- b.** Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
- 1) Mengimplementasikan strategi/metode pembelajaran yang lebih inovatif yang berbasis TIK (*e-learning*).
  - 2) Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil riset.
  - 3) Revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbasis IT (*e-library*).
  - 4) Sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - 5) Melanjutkan pelatihan *e-learning* bagi dosen.
  - 6) Menjadikan laboratorium sebagai pusat inovasi dan pengembangan pembelajaran.
- c.** Peningkatan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
- 1) Memfasilitasi penerbitan baru jurnal ilmiah, peningkatan akreditasi jurnal yang telah ada.
  - 2) Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
  - 3) Pelatihan penelitian secara berkala bagi peneliti muda (mahasiswa dan dosen).
  - 4) Peningkatan jumlah Hak Paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan pemasaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
  - 5) Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan baru.
  - 6) Pendampingan masyarakat melalui peningkatan jumlah sekolah-sekolah binaan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
  - 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi program KKN-Reguler dan KKN-PPL, KKN-Profesi secara lokal, nasional, dan mancanegara.
  - 8) Membangun koneksitas fungsional antara hasil-hasil penelitian dengan program-program pengabdian kepada masyarakat.
  - 9) Dukungan manajemen dan dana dalam penerbitan buku ajar dan buku-buku lainnya.
  - 10) Revitalisasi peran Badan Penerbit UNM yang lebih produktif (penerbitan

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	: 001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	: 27 Desember 2017
		Revisi	:
		Halaman	: 4 dari 12 halaman


dan pencetakan buku, jurnal, dan dokumen yang terkait UNM).

- 11) Pembentukan wadah pengelola jurnal ilmiah yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- d. Peningkatan sarana, prasarana, dan penataan lingkungan menuju kampus modern.
- 1) Menciptakan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari narkoba.
  - 2) Pengadaan revitalisasi gedung dan ruang perkuliahan yang terstandar.
  - 3) Penataan ruang-ruang sosial yang mendorong terjadinya interaksi edukatif.
  - 4) Penataan sistem perparkiran pada masing-masing unit yang aman dan estetik.
  - 5) Pengembangan dan pengelolaan lingkungan pertamanan setiap unit yang indah dan estetika.
  - 6) Membangun sistem pengamanan kampus secara profesional yang berbasis IT.
  - 7) Tersedianya unit kerja khusus untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas kampus yang terkoordinasi dengan pengelola aset dan subag unit perlengkapan fakultas.
  - 8) Revitalisasi fungsi aset yang memberikan kebermanfaatan bersama secara maksimal.
  - 9) Revitalisasi ruang *micro-teaching* dan *workshop* sebagai perwujudan visi dan misi pendidikan dan kewirausahaan.
  - 10) Inventarisasi barang milik negara/aset yang dimiliki unit dan fakultas.
  - 11) Pengurusan akta kepemilikan barang milik negara/aset yang belum memiliki surat sah berdasarkan hukum.
  - 12) Penanganan dan penyelamatan barang milik negara/aset yang belum memiliki aset kepemilikan, berpotensi tersangkut kasus hukum, dan yang sedang dalam proses hukum sengketa kepemilikan.
  - 13) Perbaikan dan pemeliharaan sarana olahraga di setiap unit dan universitas.
- e. Pengembangan karakter mahasiswa dan hubungan alumni.
- 1) Pengembangan keterampilan hidup mahasiswa secara berkesinambungan.
  - 2) Revitalisasi wadah praktik kewirausahaan mahasiswa yang memenuhi asas profesionalisme.
  - 3) Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan produktif-inovatif secara nasional dan/atau internasional.
  - 4) Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.
  - 5) Pengembangan *soft-skill* mahasiswa melalui integrasi dengan tugas-tugas

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	:	001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	5 dari 12 halaman

perkuliahan.

- 6) Membuat sistem informasi alumni yang memudahkan jalur komunikasi antara alumni dan UNM yang mendorong pada partisipasi fungsional.
  - 7) Mengadakan kegiatan *job fair* secara berkala dalam upaya memberdayakan alumni.
- f. Pengembangan tata kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 1) Membangun informasi keuangan dan menggunakan sistem manajemen konten (*e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*).
  - 2) Alokasi anggaran dan belanja menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui *e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*.
  - 3) Taat asas terhadap masa jabatan bendahara.
  - 4) Transparansi proporsi anggaran/dana PNBP masing-masing Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan laporan penggunaannya oleh masing-masing LK.
  - 5) Mengefektifkan proporsi dana PNBP antara rektorat dengan dekanat dan selanjutnya antara dekanat dengan jurusan/program studi diatur secara otonom oleh masing-masing fakultas.
  - 6) Pengelolaan secara otonomi dana hibah oleh unit pengusul.
  - 7) Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan melalui remunerasi.
  - 8) Peningkatan pendapatan dan distribusi berkeadilan melalui unit-unit produksi.
  - 9) Peningkatan sumber-sumber pendanaan beasiswa pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
  - 10) Penguatan peran, fungsi, dan tugas Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta bebas korupsi.
- g. Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi antarlembaga.
- 1) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau unit bisnis untuk memperoleh dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
  - 2) Kerjasama antarperguruan tinggi dalam pertukaran mahasiswa dan/atau dosen, utamanya perguruan tinggi yang ada di luar negeri.
  - 3) Kerjasama riset antarlembaga penelitian UNM dengan divisi Litbang perusahaan/pemkab/pemkot/ pemprov.
  - 4) Memfasilitasi dosen untuk pemanfaatan kepakaran dan mengembangkan diri pada lembaga/instansi di luar UNM secara proporsional dan fungsional.
  - 5) Dukungan manajemen dan dana bagi dosen yang mengikuti kegiatan

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	:	001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	6 dari 12 halaman

ilmiah dan publikasi nasional dan internasional.

- 6) Meningkatkan kuantitas dosen tamu dari berbagai profesi kepakaran dan meningkatkan jumlah kunjungan dosen UNM dalam melakukan perkuliahan/ pengujian eksternal.
- 7) Membangun kerjasama bisnis yang profesional dan fungsional dalam pemanfaatan gedung pinisi (ruang *show room*, perkotaan, restoran/*coffee shop*).
- 8) Peningkatan jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UNM sebagai tuan rumah, utamanya yang berskala nasional dan internasional.
- 9) Menjalinkan komunikasi harmonis antarkampus, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, bisnis, dan pers berdasarkan prinsip kehumasan.
- 10) Vitalisasi fungsi *website* UNM sebagai media komunikasi kelembagaan dan akademik (Sistem Informasi Manajemen).
- 11) Penegasan fungsi dan peran kehumasan secara profesional.

---

## **B. TUJUAN MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

---

Agar terlaksana standar kompetensi lulusan UNM maka harus disosialisasikan kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal.

---

## **C. LUAS LINGKUP MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

---

Luas lingkup manual sosialisasi standar kompetensi lulusan UNM meliputi:


1. Kampus pusat UNM.
2. Unit fakultas dan pascasarjana di lingkup UNM yang terdiri dari 9 (sembilan) fakultas dan program pascasarjana, mencakup dosen, tenaga kependidikan, dan lembaga mahasiswa yang terkait dengan standar kompetensi lulusan.
3. Unit-unit jurusan/program studi di lingkup UNM yang berjumlah 94 (sembilan puluh empat) program studi, mencakup dosen, tenaga kependidikan, dan lembaga mahasiswa yang terkait dengan standar kompetensi lulusan.
4. Profil lulusan program studi dan struktur kurikulum masing-masing program studi di lingkup UNM.

---

## **D. DEFINISI ISTILAH**

---

1. **Sosialisasi standar kompetensi lulusan** adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh suatu tim berdasarkan batasan-batasan dan ruang lingkup standar kompetensi lulusan melalui diskusi *stakeholders* internal dan eksternal.

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	: 001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	: 27 Desember 2017
		Revisi	:
		Halaman	: 7 dari 12 halaman

2. **Tujuan sosialisasi standar kompetensi lulusan** adalah memberikan pemahaman sekaligus mendorong dan melakukan menguat implementasi standar kompetensi lulusan bagi semua *stakeholders*.
3. **Fungsi sosialisasi standar kompetensi lulusan** adalah untuk menyamakan persepsi dan memastikan semua *stakeholders* memiliki kesiapan untuk melaksanakan penetapan standar kompetensi lulusan.
4. **Sasaran sosialisasi standar kompetensi lulusan** adalah unsur pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/program studi, dosen, dan mahasiswa.
5. **Pendekatan sosialisasi standar kompetensi lulusan** adalah strategi atau cara yang dilakukan untuk menyampaikan pesan tentang esensi SKL melalui kegiatan (*event*) sosialisasi yang sengaja dirancang, atau dilakukan secara terintegrasi pada kegiatan-kegiatan tertentu di dalam atau di luar kampus.
6. **Mekanisme sosialisasi standar kompetensi lulusan** adalah tahapan/prosedur yang dijalankan dalam pelaksanaan sosialisasi standar kompetensi lulusan.
7. **Media sosialisasi standar kompetensi lulusan** adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang standar kompetensi lulusan secara verbal dialogis, dan media cetak serta *online*.
8. **Waktu sosialisasi standar kompetensi lulusan** adalah frekuensi kegiatan sosialisasi yang dilakukan:
  - a. Secara berkala setiap awal semester untuk pemberian penyegaran sekaligus merefleksi masukan kepada Pimpinan UNM.
  - b. Secara insidental yang terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan akademik sejenis.
9. **Pengendalian tingkat pemahaman standar kompetensi lulusan** adalah suatu proses yang memastikan bahwa semua sasaran sosialisasi memiliki pemahaman, kesamaan persepsi dan kesiapan untuk menjalankan standar kompetensi lulusan.

---

#### E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

---

Langkah-langkah yang ditempuh:


1. Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang dukungan pelaksanaan sosialisasi, meliputi dukungan dana, fasilitas dan sumber daya manusia.
2. Cetak dan gandakan bahan standar kompetensi lulusan dan seluruh perangkat pendukungnya.
3. Identifikasi karakteristik sasaran sosialisasi dan tingkat pemahamannya sebagai *baseline*.
4. Tetapkan strategi, durasi, dan media yang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi.




	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No. :	001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal :	27 Desember 2017
		Revisi :	
		Halaman :	8 dari 12 halaman

5. Lakukan kegiatan khusus kegiatan/event sosialisasi.
6. Sebarkan instrumen pretes.
7. Sebarkan informasi secara interaktif dialogis agar informasi dapat diserap dengan jelas dan mudah.
8. Catat atau rekam semua respon dan gagasan korektif yang relevan dalam kaitannya dengan kemudahan implementasi standar kompetensi lulusan.
9. Lakukan pendampingan yang mengalami kesulitan.
10. Sebarkan instrumen postest.
11. Lakukan identifikasi saluran/media, durasi dan sasaran sosialisasi untuk kegiatan sosialisasi yang bersifat terintegrasi, insidental, dan *online*.
12. Buat laporan tertulis tentang tingkat pemahaman sasaran sosialisasi berdasarkan hasil pretes dan postes.

Secara garis besar tahapan sosialisasi standar kompetensi lulusan yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:



	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	:	001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	9 dari 12 halaman

---

#### F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

---

Para pihak yang harus melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan antara lain adalah:

1. Pejabat pimpinan UNM yang terdiri atas: Rektor dan Wakil Rektor, Pusat Penjaminan Mutu UNM, dan staf kependidikan di lingkup pimpinan UNM.
2. Pejabat struktural di tingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas serta staf kependidikan di lingkup fakultas.
3. Pejabat di lingkungan jurusan/program studi dan Gugus Penjaminan Mutu jurusan/program studi.

---

#### G. CATATAN

---


1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
  - a. Undangan sosialisasi.
  - b. Daftar hadir sosialisasi.
  - c. Notulen sosialisasi.
  - d. Dokumen Kebijakan SPMI.
  - e. Dokumen Manual Standar Kompetensi Lulusan.
  - f. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
  - g. Form. atau dokumen penyerta.
  - h. Instrumen pretes dan postes.
  - i. Form. rekaman respon dan gagasan korektif.
2. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
  - a. Ruang pertemuan/sosialisasi.
  - b. Laptop.
  - c. *Printer*.
  - d. *Digital light processing*.
  - e. *Website*.
  - f. *Flashdisk*.
  - g. Kertas HVS.
  - h. Kit peserta sosialisasi.

---


#### H. REFERENSI

---

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	:	001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	10 dari 12 halaman

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).

	<b>UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR</b>	Kode/No.	:	001/01.M2/SPMI-SKL/2017
	<b>MANUAL SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal	:	27 Desember 2017
		Revisi	:	
		Halaman	:	11 dari 12 halaman

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.